

Shalat Khusuf (Gerhana Bulan) dan Shalat Al-Faza' (Dalam Kondisi Panik)

Adapun untuk shalat khusuf, hukum dan tata cara pelaksanaannya sama seperti shalat khusuf, kecuali pada beberapa hal. Lihatlah pendapat untuk masing-masing madzhab mengenai pengecualian ini pada penjelasan berikut ini.

Menurut madzhab Hanafi, shalat gerhana bulan sama seperti shalat gerhana matahari, kecuali pada beberapa hal, yaitu hukum shalat gerhana bulan hanya dianjurkan. Shalat gerhana bulan tidak disyariatkan secara berjamaah, dan tidak disunnahkan untuk dilakukan di masjid jami, melainkan dilakukan secara perseorangan di rumah masing-masing.

Menurut madzhab Syafi'i, shalat gerhana bulan, sama seperti shalat gerhana matahari, kecuali pada dua hal. Pertama, membaca surat pada shalat gerhana bulan dilakukan dengan suara yang lantang, sedangkan pada shalat gerhana matahari dilakukan dengan suara yang rendah. Kedua, shalat gerhana matahari tidak perlu dilaksanakan ketika terjadi saat matahari terbenam, sedangkan shalat gerhana bulan tetap dilakukan meskipun bulan terbenam, hingga matahari terbit. Satu hal lain yang sama antara shalat gerhana matahari dan shalat gerhana bulan, bahwa keduanya tidak perlu diqadha ketika waktunya sudah berlalu.

Menurut madzhab Maliki, shalat gerhana bulan hukumnya hanya dianjurkan saja, tidak seperti shalat gerhana matahari yang hukumnya disunnahkan. Mekanismenya adalah seperti pelaksanaan shalat-shalat sunnah lainnya tanpa pemanjangan bacaan surat dan tanpa penambahan berdiri dan ruku. Dianjurkan pada shalat gerhana bulan untuk membaca surat dengan suara lantang. Sedangkan waktunya adalah ketika bulan sudah mulai gerhana hingga bulan terang kembali. Shalat gerhana bulan tidak boleh dilakukan pada waktu-waktu terlarang untuk melakukan shalat sunnah. Nilai anjuran untuk shalat ini sudah bisa didapatkan dengan melakukan shalat dua rakaat saja. Namun dianjurkan agar shalat ini diulang-ulang hingga bulan bersinar kembali, atau hingga bulan terbenam, atau hingga matahari terbit. Berbeda dengan shalat gerhana matahari yang tidak perlu dilakukan berkali-kali, kecuali jika seandainya matahari gerhana kembali setelah sebelumnya sudah terang. Dimakruhkan shalat gerhana bulan dilakukan di masjid, sebagaimana dimakruhkan pula untuk dilakukan secara berjamaah.

Menurut madzhab Hambali, shalat gerhana bulan sama seperti shalat gerhana matahari, hanya saja ketika gerhana bulan terjadi saat hendak tenggelam maka shalatnya tetap dilaksanakan, lain halnya dengan gerhana matahari, seperti telah dijelaskan sesaat yang lalu.

Sedangkan hukum untuk shalat saat panik adalah dianjurkan, misalnya jika panik akibat terjadinya bencana gempa bumi, atau akibat mendengar suara petir yang menggelegar, atau akibat terjadi kegelapan yang sangat mencekam di siang hari, atau akibat adanya angin puting beliung, atau karena ada suatu wabah penyakit yang mengepidemi, atau hal-hal lain yang membuat seseorang menjadi panik, maka dianjurkan bagi orang tersebut untuk melakukan shalat sunnah dua rakaat karena semua itu merupakan tanda-tanda kebesaran Allah SWT agar manusia menjadi takut dan cepat-cepat meninggalkan maksiat serta kembali taat dengan apa

pun yang diperintah dan dilarang oleh Tuhannya. Ketika salah satu dari hal-hal itu terjadi, maka cara kembali untuk taat adalah dengan beribadah kepada Allah yang notabene akan membawa kebahagiaan bagi mereka di dunia dan akhirat, dan salah satu bentuk ibadah itu adalah melakukan shalat sunnah. Shalat saat panik ini sama seperti shalat-shalat sunnah lainnya, tidak perlu berjamaah dan tidak perlu ada khutbah. Tidak disunnahkan pula untuk dilakukan di masjid, karena shalat-shalat sunnah itu lebih afdhal jika dilakukan di rumah saja. Hukum ini disepakati oleh madzhab Maliki dan Hanafi, sementara madzhab Hambali berpendapat bahwa kejadian-kejadian yang disebutkan di atas tadi tidak membuat seseorang dianjurkan untuk melakukan shalat, kecuali khusus untuk gempa bumi saja, itupun jika berlangsung cukup lama. Sedangkan shalat saat gempa bumi itu berjumlah dua rakaat dengan mekanisme yang sama seperti shalat kusuf. Bahkan dalam madzhab Syafi'i tidak disebutkan sama sekali ada anjuran untuk shalat ketika terjadi hal-hal seperti itu.